

Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Harrie Yudha Pahlawan*, Diana Airawaty

Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Jl. Wates Km. 10, Pedes, Argomulyo, Kec. Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Email: ^{1,*}yudhaharrie15@gmail.com, ²diana@mercubuana-yogya.ac.id

Email Penulis Korespondensi: yudhaharrie15@gmail.com

Submitted: 04/06/2026; Accepted: 21/06/2026; Published: 21/06/2026

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2024. Penelitian dilatarbelakangi oleh urgensi optimalisasi penerimaan pajak daerah dalam mendukung kemandirian keuangan daerah pada daerah yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata seperti Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa data *time series* yang diperoleh dari Buku Statistik Kepariwisata DIY dan dokumen resmi pemerintah daerah. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, dan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics versi 24. Hasil penelitian menunjukkan pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai t hitung sebesar 33,012 dan signifikansi 0,033. Pajak hotel dan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai t hitung sebesar 5,386 dan signifikansi 0,000. Secara simultan, pajak hiburan serta pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai F hitung sebesar 14783,841 dan signifikansi 0,000. Hasil penelitian menunjukkan optimalisasi penerimaan pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran merupakan strategi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Pajak Daerah; Pariwisata

Abstract—This study aims to analyze the effect of entertainment tax, hotel tax, and restaurant tax on Regional Original Revenue (PAD) in the Special Region of Yogyakarta Province during 2020-2024. This research is motivated by the urgency of optimizing regional tax revenues to support regional financial independence, particularly in regions with significant tourism potential such as Yogyakarta. The research method used is a quantitative approach employing secondary data in the form of time series data obtained from the DIY Tourism Statistics Book and official regional government documents. Data analysis techniques were conducted through descriptive statistical analysis, classical assumption tests including normality, multicollinearity, and heteroscedasticity tests, as well as multiple linear regression analysis using IBM SPSS Statistics version 24. The results showed that entertainment tax has a positive and significant effect on PAD with a t-value of 33.012 and a significance value of 0.033. Hotel and restaurant taxes also have a positive and significant effect on PAD with a t-value of 5.386 and a significance value of 0.000. Simultaneously, entertainment tax as well as hotel and restaurant taxes significantly affect PAD with an F-value of 14783.841 and a significance value of 0.000. These findings show that optimizing entertainment, hotel, and restaurant tax revenues can serve as strategy for local governments to strengthen fiscal independence and support sustainable regional development financing.

Keywords: Regional Original Revenue; Regional Tax; Tourism

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di Indonesia memberikan perubahan terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam bidang administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Menurut Purba (2022), ciri utama daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah adalah memiliki kemampuan keuangan daerah yang memadai serta mampu menggali sumber-sumber penerimaan secara optimal. Kemampuan tersebut penting agar pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi berbagai sumber penerimaan daerah terutama dari sektor pajak daerah (Rahma *et al.*, 2026; Rani *et al.*, 2025).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan pembiayaan pemerintahan (Handraini *et al.*, 2024; Maulana, 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD terdiri atas hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi indikator dalam mengukur tingkat kemandirian suatu daerah karena keduanya merupakan sumber penerimaan utama yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pengelolaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan (Haykal *et al.*, 2025; Nurhasanah *et al.*, 2025).

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama PAD yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada masyarakat tanpa adanya imbalan secara langsung (Arifudin & Airawaty, 2026; Junga & Airawaty, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah memiliki prospek yang cukup baik untuk dikembangkan karena dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan pemerintah daerah. Menurut Nilaiana *et al.* (2025) dan Romoaldus (2024), pengelolaan pajak daerah yang baik akan berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan termasuk dalam kategori pajak kabupaten/kota yang potensinya cukup besar terutama pada daerah yang memiliki sektor pariwisata berkembang.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pendidikan, dan budaya (Mali, 2021; Triono, 2025). Daerah ini dikenal sebagai kota pelajar karena memiliki banyak perguruan tinggi ternama yang berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan nasional. Selain itu, Yogyakarta juga dikenal sebagai kota budaya karena masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa yang kuat. Keberadaan berbagai objek wisata alam, wisata budaya, serta cagar budaya menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu tujuan wisata utama di Indonesia. Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Yogyakarta berdampak pada pertumbuhan sektor pendukung pariwisata seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan. Menurut Anggoro (2017), pajak hotel dan pajak restoran merupakan jenis pajak daerah yang potensinya terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas sektor jasa dan pariwisata dalam pembangunan daerah. Dengan berkembangnya sektor tersebut, maka penerimaan pajak daerah dari sektor hotel, restoran, dan hiburan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD.

Berdasarkan data statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2020 terdapat 172 hotel berbintang dengan kapasitas kamar sebanyak 16.896 unit dan 1.951 hotel non-bintang dengan jumlah kamar sebanyak 19.971 unit. Selain itu, jumlah restoran pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.002 unit dan rumah makan sebanyak 1.007 unit. Tingginya jumlah hotel, restoran, dan tempat hiburan tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan PAD melalui pajak daerah. Akan tetapi, pada tahun 2020 terjadi penurunan tingkat hunian hotel akibat pandemi Covid-19 yang berdampak langsung terhadap sektor pariwisata. Tingkat hunian kamar hotel berbintang pada tahun 2020 hanya mencapai rata-rata 33,68%, menurun sebesar 49,50% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 66,69%. Penurunan serupa juga terjadi pada hotel non-bintang yang hanya mencapai tingkat hunian rata-rata 26,80% atau turun sebesar 45% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya aktivitas hotel, restoran, dan tempat hiburan sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang menjadi bagian dari PAD.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan PAD, pajak hiburan, serta pajak hotel dan restoran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penerimaan PAD, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran di Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2020-2024

Tahun	PAD	Pajak Hiburan	Pajak Hotel dan Restoran
2020	Rp285.748.213.791	Rp12.612.666.002	Rp240.439.870.096
2021	Rp332.683.753.244	Rp3.108.155.062	Rp288.750.296.265
2022	Rp675.178.046.554	Rp26.84610.216	Rp586.218.900.363
2023	Rp792.049.186.414	Rp32.616.656.798	Rp697.000.570.855
2024	Rp807.289.446.642	Rp37.466.645.080	Rp691.077.762.850

Sumber: Buku Statistik Kepariwisata DIY

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa PAD, pajak hiburan, serta pajak hotel dan restoran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 dan 2021, penerimaan pajak mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan seiring membaiknya kondisi ekonomi dan meningkatnya aktivitas wisata di Yogyakarta. Kenaikan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2024 meskipun pertumbuhannya tidak sebesar tahun sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yumame (2019) menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan pajak restoran dan pajak hiburan memberikan kontribusi positif meskipun belum signifikan. Penelitian lain oleh Prayanti juga menyatakan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap PAD. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2024.

Berbagai penelitian telah mengkaji pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun hasil yang diperoleh masih menunjukkan inkonsistensi. Penelitian yang dilakukan oleh Purnamawati (2022) menemukan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil serupa ditemukan oleh Lisa (2020), yang menunjukkan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Yumame (2019) menemukan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD, namun pajak restoran dan pajak hiburan belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian Biringkanæ Astriwati & Tammu Rahma Gusmawati (2021), menunjukkan pajak restoran berpengaruh

signifikan terhadap PAD, sedangkan pajak hotel dan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan. Kemudian, Damayanti & Muthaheer (2020), menemukan pajak hotel dan pajak hiburan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD, sedangkan pajak restoran berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap PAD masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada daerah dan periode yang berbeda. Penelitian terdahulu dilakukan pada wilayah yang berbeda dan menggunakan periode pengamatan sebelum maupun sesudah pandemi secara terpisah sehingga masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan dinamika penerimaan pajak daerah pada daerah berbasis pariwisata yang mengalami perubahan signifikan akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan kondisi ini, penelitian ini memiliki kontribusi optimalisasi penerimaan pajak sektor pariwisata dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan menguji pengaruh pajak hiburan serta pajak hotel dan restoran secara simultan terhadap PAD pada daerah yang memiliki karakteristik ekonomi berbasis pariwisata, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian dan Populasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2024. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data berbentuk angka dan dianalisis dengan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2015), metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik analisis data yang bersifat statistik untuk menguji hipotesis penelitian. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada hubungan antarvariabel yang dapat diukur secara numerik melalui data penerimaan pajak daerah dan PAD. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan periode penelitian selama lima tahun, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertumbuhan sektor pariwisata, hotel, restoran, dan hiburan di Yogyakarta yang dinilai memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah dan PAD.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2020-2024. Menurut Sugiyono (2015), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sementara itu, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel apabila seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Menurut Sugiyono (2014), sampling jenuh digunakan ketika semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel penelitian. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berupa data PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperoleh melalui penerimaan pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran selama tahun 2020-2024.

2.2 Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data time series atau deret waktu selama lima tahun. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui dokumen, laporan, arsip, maupun publikasi resmi dari instansi tertentu. Menurut Sugiyono (2015), data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melainkan melalui dokumen atau pihak lain yang relevan dengan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, serta Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Buku Statistik Kepariwisata DIY tahun 2020-2024. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data pendukung yang berasal dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dan berbagai dokumen resmi terkait penerimaan pajak daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mencatat berbagai dokumen serta laporan yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode dokumentasi dipilih karena data yang digunakan berupa laporan keuangan dan statistik resmi yang telah dipublikasikan oleh instansi pemerintah terkait.

2.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahan variabel dependen. Menurut Sugiyono (2015a), variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Widiyanto (2013), variabel dependen merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan uji asumsi klasik. Menurut Sugiyono (2015b), analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data penelitian tanpa melakukan generalisasi yang lebih luas. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan model regresi yang digunakan memenuhi asumsi statistik yang diperlukan. Adapun variabel operasional dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Tabel 2.

Tabel 2. Variabel Operasional Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Pajak Hiburan (X ₁)	Penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah daerah dari penyelenggaraan berbagai bentuk hiburan sesuai ketentuan perpajakan daerah	Nilai realisasi penerimaan pajak hiburan per tahun (Rp)	Rasio
Pajak Hotel dan Restoran (X ₂)	Penerimaan pajak daerah yang berasal dari pelayanan hotel dan penjualan makanan/minuman oleh restoran	Nilai realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran per tahun (Rp)	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber asli daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Nilai realisasi PAD per tahun (Rp)	Rasio

2.4 Teknik Analisis dan Pengujian

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Menurut Imam Ghozali (2013), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antarvariabel independen dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF kurang dari 10, maka model regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varians residual pada model regresi dengan melihat pola titik pada scatterplot. Analisis data selanjutnya menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran terhadap PAD. Menurut Duwi Priyatno (2010), analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen, persamaan regresi linear berganda ditunjukkan pada persamaan (1):

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \quad (1)$$

dimana, pada persamaan (1), variabel *Y* merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen. Nilai *a* merupakan konstanta yang menunjukkan besarnya nilai PAD apabila variabel independen bernilai nol atau tidak mengalami perubahan. Koefisien regresi *b₁* dan *b₂* merupakan koefisien arah regresi yang menunjukkan besarnya perubahan nilai variabel dependen akibat adanya perubahan pada variabel independen. Variabel *X₁* dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, sedangkan variabel *X₂* adalah Pajak Restoran. Kemudian, variabel *e* merupakan *standar error* atau tingkat kesalahan dalam model regresi penelitian. Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics versi 24 dengan pengujian hipotesis menggunakan uji *t* pada tingkat signifikansi 5% untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

2.5 Kerangka Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori terkait, kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan Gambar 1, penelitian menguji pengaruh penerimaan pajak daerah yang terdiri atas pajak hiburan dan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak hiburan, pajak hotel dan restoran merupakan komponen pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan daerah pada daerah yang memiliki aktivitas pariwisata yang tinggi. Semakin besar penerimaan pajak daerah yang diperoleh pemerintah, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan PAD. Berdasarkan hubungan tersebut, penelitian ini menempatkan pajak hiburan dan pajak hotel dan restoran sebagai variabel independen, sedangkan PAD sebagai variabel dependen. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah H1: Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah; H2: Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah; dan H3: Pajak Hiburan serta Pajak Hotel dan Restoran secara simultan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif berupa nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum dimuat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hiburan	5	3108155062	37466645080	22527193431,20	14311463337,322
Pajak Hotel & Restoran	5	240439870096	697000570855	500697480085,80	220651932420,905
PAD DIY	5	285748213791	807289446642	578589729329,00	251706031830,455
Valid N (listwise)	5				

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata pajak hiburan adalah sebesar 22527193431.20 dengan pajak hiburan minimum sebesar 3108155062 dan terbesar adalah 37466645080 dengan standar deviasi 14311463337.322. Rata-rata Pajak Hotel & Restoran adalah 500697480085.80 dengan Pajak Hotel & Restoran terendah sebesar 240439870096 dan tertinggi 697000570855 dengan standar deviasi sebesar 220651932420.905. Untuk variabel PAD DIY, rata-rata PAD adalah sebesar 578589729329 dengan PAD terendah sebesar 285748213791 dan tertinggi 807289446642, standar deviasi sebesar 251706031830.455.

3.1.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian uji asumsi klasik dalam memenuhi persyaratan penggunaan regresi linier berganda. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dimuat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,00000000
	Absolute	,228
Most Extreme Differences	Positive	,228
	Negative	-,193
Test Statistic		,228
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Hasil dari Tabel 4, diperoleh nilai sig. sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0.05, sehingga dapat dikatakan data dalam model regresi ini berdistribusi normal.

3.1.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai *tolerance* dan nilai VIF yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai *tolerance* < 0,1 dan nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a	
	Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1 (Constant)		
Pajak Hiburan	,893	1,120
Pajak Hotel & Restoran	,893	1,120

Hasil dari Tabel 5, diperoleh hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas memiliki nilai tolerance sebesar 0.893. Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Berdasarkan Tabel 5, diperoleh hasil pengujian masing-masing variabel bebas memiliki nilai VIF sebesar 1,120. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi.

3.1.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas. Atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan uji *Glejser*. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis. Hasil dari uji *Glejser* ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
(Constant)	-,005	,003		-1,532	,265
1 Pajak Hiburan	8,009E-6	,000	,170	,365	,750
Pajak Hotel & Restoran	,003	,002	,710	1,523	,267

a. Dependent Variable: Abs_Res

Hasil dari Tabel 6, menunjukkan bahwa pengujian uji *Glejser* dari masing-masing variabel bebas memiliki nilai signifikan sebesar 0,750 untuk variabel pajak hiburan dan 0,267 untuk variabel Pajak Hotel & Restoran. Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai signifikan > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

3.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu Pajak Hiburan (X_1) dan Pajak Hotel & Restoran (X_2) terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y).

Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan SPSS *for Windows* versi 25 didapat model regresi seperti pada Tabel 7.

Tabel 7. Analisis Linear Berganda

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
(Constant)	,267	,008		33,012	,001
1 Pajak Hiburan	,000	,000	,033	5,386	,033
Pajak Hotel & Restoran	,830	,005	,989	160,676	,000

a. Dependent Variable: PAD DIY

Adapun persamaan regresi yang didapatkan berdasarkan Tabel 7 adalah sebagai berikut:

$$Y = 0.267 + 0.000X_1 + 0.830X_2 \quad (2)$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 0.267, artinya nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah bernilai sebesar 0.267 jika variabel bebas tidak ada.
- Koefisien regresi b_1 sebesar 0.000 artinya apabila variabel Pajak Hiburan meningkat sebesar satu satuan maka PAD akan meningkat sebesar 0.000 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.
- Koefisien regresi b_2 sebesar 0.830, artinya apabila variabel Pajak Hotel & Restoran meningkat sebesar satu satuan maka PAD akan meningkat sebesar 0.830 dengan anggapan variabel bebas lain tetap.

3.1.6 Uji T

Pengujian hipotesis adalah bagian penting dari penelitian karena tujuan utamanya adalah untuk menentukan hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Hasil t test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan hipotesis sebagai berikut :

- Jika $\text{sig} > 0,05$ maka H_0 diterima atau H_1 ditolak.
- Jika $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima.

Tabel 8. Hasil Uji t

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	33,012	,001
	Pajak Hiburan	5,386	,033
	Pajak Hotel & Restoran	160,676	,000

a. Dependent Variable: PAD DIY

Hasil dari Tabel 8 diperoleh hasil pengujian hipotesis penelitian, dimana hasil *t test* antara X1 (Pajak Hiburan) dengan Y (Pendapatan Asli Daerah) menunjukkan *t* hitung = 33.012. Sedangkan *t* Tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 2) adalah sebesar 2.01505. Karena *t* hitung > *t* Tabel yaitu 33.012 > 2.01505 dan nilai sig 0,033 < $\alpha = 0.05$ maka pengaruh X1 (Pajak Hiburan) terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Kemudian hasil *t test* antara X2 (Pajak Hotel & Restoran) dengan Y (Pendapatan Asli Daerah) menunjukkan *t* hitung = 5.386. Sedangkan *t* Tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 2) adalah sebesar 2.01505. Karena *t* hitung > *t* Tabel yaitu 5.386 > 2.01505 dan nilai sig 0,000 < $\alpha = 0.05$ maka pengaruh X2 (Pajak Hotel & Restoran) terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel & Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

3.1.7 Uji F

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut

- Jika sig > 0,05 maka H0 diterima atau H1 ditolak.
- Jika sig < 0,05 maka H0 ditolak atau H1 diterima.

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA ^a				
Model	Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,000	,000	14783,841	,000 ^b
Residual	,000	,000		
Total	,000			

a. Dependent Variable: PAD DIY
b. Predictors: (Constant), Pajak Hotel & Restoran, Pajak Hiburan

Hasil dari Tabel 9 diperoleh nilai F hitung sebesar 14783.841. dan nilai sig 0,000 < $\alpha = 0.05$ maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Hiburan (X1) dan Pajak Hotel & Restoran (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD DIY (Y).

3.1.8 Koefisien Determinasi

Terdapat dua variabel bebas pada koefisien determinasi diantaranya adalah Pajak Hiburan (X1) dan Pajak Hotel & Restoran (X2). Nilai koefisien determinasi R^2 dapat digunakan untuk menentukan besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil koefisien determinasi R^2 yang dapat kita lihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1,000 ^a	1,000	1,000	,00000000

a. Predictors: (Constant), Pajak Hotel & Restoran, Pajak Hiburan

Hasil R^2 yang disesuaikan (koefisien determinasi) sebesar 1.000 ditemukan dari analisis yang disajikan pada Tabel 10 ini menunjukkan bahwa variabel bebasnya, Pajak Hiburan (X1) dan Pajak Hotel & Restoran (X2), akan memengaruhi 100% variabel Pendapatan Asli Daerah.

Selain koefisien determinasi, juga ditemukan koefisien korelasi yang menunjukkan seberapa besar hubungan antara variabel bebas Pajak Hiburan dan Pajak Hotel & Restoran dengan variabel Pendapatan Asli Daerah. Nilai korelasi, yang disebut sebagai koefisien korelasi, sebesar 1.000, menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas Pajak Hiburan (X1) dan Pajak Hotel & Restoran (X2) dengan Pendapatan Asli Daerah sangat kuat, karena berada pada rentang 0,8 hingga 1,0.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Pajak Hiburan terhadap PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil penelitian menunjukkan pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil ini menunjukkan peningkatan aktivitas sektor hiburan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah melalui pajak hiburan. Pada daerah yang memiliki karakteristik ekonomi berbasis pariwisata seperti Yogyakarta, sektor hiburan menjadi salah satu pendukung aktivitas wisata sehingga memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Hasil penelitian ini mendukung konsep keuangan daerah yang menyatakan bahwa pajak daerah merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yumame (2019), yang menunjukkan bahwa pajak hiburan memberikan kontribusi positif

terhadap PAD meskipun pada penelitiannya pengaruh tersebut belum signifikan. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan Biringkanae Astriwati & Tammu Rahma Gusmawati (2021), yang menemukan pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja, dan berbeda dengan penelitian Damayanti & Muthaheer (2020), yang menemukan bahwa pajak hiburan hanya berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan hasil tersebut disebabkan oleh perbedaan karakteristik daerah, tingkat perkembangan sektor pariwisata, serta periode pengamatan yang digunakan. Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil ini menunjukkan optimalisasi pengelolaan sektor hiburan dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

3.2.2 Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hasil penelitian menunjukkan pajak hotel dan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil ini menunjukkan sektor akomodasi dan jasa makanan memiliki peranan dalam meningkatkan penerimaan daerah, terutama pada daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian. Semakin tinggi tingkat kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi pada sektor hotel dan restoran, maka semakin besar pula penerimaan pajak yang dapat dihimpun oleh pemerintah daerah. Hasil ini mendukung pandangan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purnamawati (2022), yang menemukan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil yang sama juga diperoleh Lisa (2020), yang menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Banda Aceh. Penelitian Harahap (2018) menemukan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini turut mendukung Yumame (2019), yang menyatakan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Biringkanae Astriwati & Tammu Rahma Gusmawati (2021), yang menemukan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, serta berbeda dengan penelitian Damayanti & Muthaheer (2020), yang menemukan pajak hotel berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah, tingkat perkembangan sektor pariwisata, serta efektivitas pemungutan pajak daerah.

4. KESIMPULAN

Pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai t hitung sebesar 33,012 dan p value sebesar 0,033. Selain itu, pajak hotel dan restoran juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD DIY dengan nilai t hitung sebesar 5,386 dan p value sebesar 0,000. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran mampu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara simultan, pajak hiburan serta pajak hotel dan restoran terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD DIY dengan nilai F hitung sebesar 14783,841 dan p value sebesar 0,000. Dengan demikian, sektor pariwisata melalui penerimaan pajak daerah memiliki kontribusi yang penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Implikasi penelitian ini pemerintah daerah dapat terus mengoptimalkan pengelolaan dan pemungutan pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran sebagai sumber utama peningkatan PAD, terutama melalui penguatan sistem pengawasan, digitalisasi pemungutan pajak, dan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian keuangan daerah dengan menunjukkan pentingnya sektor pariwisata sebagai sumber penerimaan daerah pada wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi berbasis wisata. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah observasi yang relatif kecil, yaitu hanya menggunakan data tahunan selama periode 2020-2024 sehingga hasil penelitian perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Penelitian ini hanya menggunakan variabel pajak hiburan serta pajak hotel dan restoran sebagai faktor yang memengaruhi PAD, sementara masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi PAD seperti retribusi daerah, pajak daerah lainnya, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang atau data dengan frekuensi yang lebih tinggi dan menambahkan variabel lain dan memiliki daya generalisasi yang lebih baik.

REFERENCES

- Arifudin, M., & Airawaty, D. (2026). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Motivasi Pajak, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. *Edunomika*, 10(01), 1–20. <https://doi.org/10.29040/jie.v10i1.19127>
- Biringkanae Astriwati, & Tammu Rahma Gusmawati. (2021). Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Public Administration Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.35914/ilagaligo.722>
- Damayanti, W. S. R., & Muthaheer, O. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 3, 53(9), 331–356.
- Handraini, H., Frinald, A., & Putri, N. E. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintahan Daerah Di Kab. Pasaman Barat. *Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 593–600. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7225>
- Harahap, N. (2018). *Pengaruh Inflasi, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad)*

Kabupaten Deli Serdang. UIN Sumatera Utara.

- Haykal, M. I., Utomo, D. D., Nalien, E. M., & Ardiensyah, A. (2025). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Baubau: Analisis Implementasi Sistem Digital dan Peran Camat-Lurah. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 126–132. <https://doi.org/10.52447/map.v10i1.8359>
- Junga, J., & Airawaty, D. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak Umkm : Peran Sosialisasi Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Dan Kesadaran Wajib Pajak Di Desa Sriharjo Bantul. *Eduonomika*, 2(04), 306–312. <https://doi.org/10.29040/jie.v9i4.18941>
- Lisa, N. (2020). *Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad)*. Kota Banda Aceh. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mali, M. G. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata Era New Normal Di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Aplikasi Visiting Jogja. *Destinesia : Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.31334/jd.v3i1.1796>
- Maulana, A. (2025). Pendapatan-Pendapatan Daerah dari PAD dan Hibah Daerah. *Eks Accuracy*, 2(2025), 306–312.
- Nilaiana, N., Kadi Sukarna, Muhammad Junaidi, Endah Pujiastuti, & Aisyah Nurhaliza. (2025). Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Demak. *Jurnal Juridisch*, 3(1), 48–60. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i1.11400>
- Nurhasanah, N., Maulana, M., & Hidayat, B. (2025). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Barang Tertentu Di Perkotaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 51(2), 170–182. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v51i2.5179>
- Purba, A. R. (2022). Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Banyuasin. *Remik*, 6(4), 1004–1012. <https://doi.org/10.33395/remik.v6i4.11905>
- Purnamawati, A. (2022). Pajak Hotel Sebagai Pemediasi Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Hotel Tax as Mediator of the Effect of Number of Tourists and Number of Hotels on Regional Income of the Special R. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(1), 28–39. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i1.438>
- Rahma, A., Fanida, E., & Fitrie, R. (2026). Evaluasi Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2015-2017. *Journal Social Society*, 6(2), 1404–1415. [http://eprints.uty.ac.id/2224/1/26 Abstract_5140111046_Saiful Insan v.pdf](http://eprints.uty.ac.id/2224/1/26%20Abstract_5140111046_Saiful%20Insan%20v.pdf)
- Rani, Y. V., sayrani, L. P., & Pradana, I. P. Y. . (2025). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Ngada (Studi Pada Sektor Pajak Dan Retribusi Daerah). *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(10), 339–370. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i10.1027>
- Romoaldus Smayuni Nai. (2024). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Romoaldus Smayuni Nai Dana Transfer ke Daerah (TKD), terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan keterbatasan fiskal negara , daerah-daerah. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 137–170. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.387>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Triono, T. A. (2025). Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal: Hamemayu Hayuning Bawana Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Society Bridge*, 3(1), 27–38. <https://doi.org/10.59012/jsb.v3i1.64>
- Yumame, M. K. (2019). *Pengaruh Pajak Hiburan, Restoran Dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.